

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Serta yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kemampuan pelaku

menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Indonesia Negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut Negara hukum¹. Negara Hukum dimana hakekatnya hukum dituntut lebih tinggi dari kekuasaan, Negara harus melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan aturan yang dibuat. Negara hukum atau *the rule of law* yang hendak diperjuangkan di negeri ini ialah suatu Negara hukum dalam artian materil (*the rule of just law*) bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga Negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan terpenuhi (*to fulfil*).²

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alenia IV, yakni melindungi segenap

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.

² Hariono, dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 5

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pembangunan bidang hukum merupakan landasan pembangunan bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa social/pembangunan (*law as a tool of socialengineering*), instrument penyelesaian masalah dan instrument pengaturan perilaku masyarakat (*social control*) Keberadaan peraturan-perundang-undangan memegang peranan yang sangat penting dan strategis sebagai landasan dan strategi Negara untuk mencapai tujuannya. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana.³

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.⁴ Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵ Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-

³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.2

⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1996, hlm. 23

⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 222

undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa. calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.⁶

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Tujuan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁸

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, disamping

⁶ *Ibid*, hlm.33

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mengadakan tindakan-tindakan terhadap suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, pada suatu sisi dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar dan sisi lain mendidik dan membina kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kejahatan merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku tertentu yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman manusia, ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena terdapatnya ketidakserasian pada individu, taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.¹⁰

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang

⁹ Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 21

¹⁰ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 47.

sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.¹¹

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh sehingga dipandang penting, anak atau khususnya anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan hak-haknya dalam mengembangkan kreativitasnya sebagai generasi penerus Bangsa Indonesia Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak harus dilihat dan dipahami sebagai suatu gejala sosial, artinya tidak boleh memberikan suatu stigma (cap) atau tanda yang jelek bahwa anak itu jahat karena melakukan tindak pidana melainkan kita harus memahami dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Oleh karena, itu pendekatan yuridis kepada anak yang melakukan tindak pidana hendaknya lebih mendekati pada pendekatan persuasive, edukatif, psikologis, yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, menjatuhkan mental dan dapat pula berdampak menghambat perkembangan dan kedewasaan yang wajar dari anak.

Seorang anak seharusnya menikmati kehidupan atau menikmati masa kanak-kanaknya. Anak harus selalu dikelilingi oleh rasa yang menggembirakan dan kebahagiaan baik dalam lingkup keluarga maupun di luar keluarga. Dalam perkembangan pertumbuhan kedewasaan anak peran orang tua yang terutama

¹¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum nasional, Edisi Februari, Jakarta 2002, hlm. 4.

diperlukan. Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakkan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor :

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :
 - a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
 - b. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
 - c. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.

Aparat penegak hukum, yakni para petugas hukum atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakkan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan

2. Catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-

hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.

3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.
4. Masyarakat hukum, yakni tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakkan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.¹²

Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak

¹² Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hlm. 90.

panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara.¹³

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masih banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak yaitu yang dapat dilihat pada perkara Nomor: 147/Pid.Sus/2016/PN.Prp dimana terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak dengan memaksa anak yaitu Marlina untuk melakukan persetubuhan. Kemudian pada perkara Nomor. 373/Pid. Sus/2015/ PN.Pbr dimana terdakwa secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan

¹³ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari-April, Jakarta, 2015, hlm.16

mengajak korban kerumahnya dan memperlihatkan film porno, yang kemudian memaksa korban untuk melakukan persetubuhan.

Kemudian di dalam perkara Nomor: 149/Pid.Sus/2016/PN.Prp, dimana terdakwa dengan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya secara berlanjut, dimana terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2014 dan pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 di Perumahan Karyawan PT. Torus Ganda Afdeling VI Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan di PT. PSA Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu terdakwa menyuruh anaknya membawa saksi korban ke rumahnya lalu menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, dan terdakwapun masuk ke dalam kamar kemudian mengikat tangan korban ditiang tempat tidur dengan menggunakan tali dan menutup mulut saksi korban dengan menggunakan kain lap dalam posisi korban terbaring di tempat tidur, terdakwa memaksa membuka pakaian korban setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dan mengancam untuk membunuh jika korban memberitahukan perbuatannya kepada orang lain.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah **“Analisis kriminologis atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri Pasir Pengaraian”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri Pasir Pengaraian?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pasir Pengaraian?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri Pasir Pengaraian?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kompleksitas permasalahan, maka penulis menetapkan suatu tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri Pasir Pengaraian.
- b. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pasir Pengaraian.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis akademis maupun pada hal praktis selain itu kita bisa melihat manfaatnya antara lain.

a. Manfaat Teoritis Akademis.

Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam bidang hukum pidana. Selain itu memberikan kesadaran kolektif dan menumbuhkan kesadaran moral bagi masyarakat pentingnya perlindungan terhadap anak.

b. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak.

D. Kerangka Teori.

1. Teori Kriminologi

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak di pergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat 3 titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu: pertama yang disebut titik pandang secara makro atau *macrotheories*, kedua yang disebut *microtheories*, dan yang ketiga disebut *bridging theories*.

Macrotheories adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur social dan dampaknya. Teori-teori ini menitikberatkan *rates of crime* atau epidemiologi kejahatan daripada atas pelaku kejahatan. Sebagai contoh, teori anomie dan teori konflik. Sementara itu *microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan.

Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis. Sebagai contoh, teori control dan *social learning theory*. *Bridging theory* adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan kedalam baik *macrotheories* maupun *microtheories*. Teori-teori yang termasuk kedalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh, teori subkultural dari teori *differential opportunity*.¹⁴

Memberikan definisi yang seragam memang sulit didapatkan di dalam ilmu pengetahuan sosial, oleh karena setiap sarjana mempunyai pendapat masing-masing. Namun menurut E.N.S.I.E (*Erste Netherlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedie*) hal itu merupakan keharusan apabila ingin membahas suatu permasalahan sebab dengan pemberian definisi akan memperoleh sepintas gambaran akan masalah itu.¹⁵

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 71-72.

¹⁵ B.Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 11.

Dalam Kriminologi memang belum ada suatu defenisi yang sama namun di bawah ini penulis akan mencoba untuk meninjau dari dua aspek yaitu:¹⁶

a. Dari segi etymologis

Kriminologi berasal dari kata Crime artinya kejahatan sedangkan logi berasal dari kata *logos* yang artinya ilmu. Jadi kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

b. Menurut pendapat sarjana

- 1). Mr.W.A. Bonger: Menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.
- 2). J. Constant: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadikan sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.
- 3). WME. Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencangkup :¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 9.

1) Antropologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3) Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang di lihat dari sudut jiwanya.

4) Psikopatologi Kriminil

Ialah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5) Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Teori Kriminologi dibagi atas beberapa bagian, diantaranya :

- a. Teori kriminal yang berpusat pada keanehan dan keabnormalan pelaku (Teori-teori tipe fisik)

Teori tipe ini berlandaskan pada pendapat umum bahwa terdapat perbedaan-perbedaan biologis pada tingkah laku manusia. Seseorang bertingkah laku berbeda, karena ia memiliki struktur yang berbeda. Sesungguhnya bila diperhatikan, tingkah laku jahat seseorang merupakan cacat biologis dan

inferioritas. Adapun yang termasuk ataupun tergolong dalam teori ini antara lain :¹⁸

1) Fisiognomi Theory

Teori fisiognomi ini berlandaskan pada hubungan antara raut muka dengan kelakuan manusia. Adapun cirri-ciri yang kurang baik adalah :

- a) Laki-laki tidak berkumis
- b) Perempuan berkumis
- c) Mata yang gelisah, dan seterusnya.

2) Frenologi Theory

Teori ini berdasarkan pada otak yang merupakan alat ataupun organ pada akal. Teori ini mendalilkan, bentuknya tengkorak sesuai dengan isinya, akal terdiri dari kecakapan-kecakapan dan fungsinya, dan kecakapan-kecakapan tersebut bersangkutan dengan bentuk otak dan tengkorak. Beberapa kecakapan yang dimiliki seseorang, yaitu :

- a) Cinta Birahi;
- b) Cinta Keturunan;
- c) Keramahan;
- d) Sifat perusak; dan sebagainya

Sedangkan kecakapan dapat digolongkan menjadi tiga :

- 1) Naluri-naluri aktif atau rendah;
- 2) Sentimen-sentimen moral;
- 3) Kecakapan-kecakapan intelektual.

¹⁸ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 47.

3) Antropologi Kriminal

Teori ini mendasarkan bahwa penjahat merupakan inferior secara organis. Sementara kejahatan adalah hasil pengaruh dari lingkungan terhadap organisme manusia yang rendah tingkatnya. Bagi penjahat hanya dapat dilakukan melalui cara eliminasi mutlak atau penumpasan secara total pada orang-orang secara fisik, mental, dan moral.

b. Teori-teori yang berpusat kepada pengaruh-pengaruh kelompok atau pengaruh kebudayaan

Ajaran teori ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu:¹⁹

- 1) Hubungan antara kondisi ekonomi dengan kriminalitas. Teori ini berlandaskan pada pendapat bahwa kejahatan dapat terukur melalui statistik.
- 2) Kejahatan sebagai tingkah laku yang dipelajari secara normal.

Teori ini berlandaskan pada pendapat bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang dipelajari, seperti kegiatan manusia yang selalu mencerminkan sesuatu dari kepribadiannya dan dari kecakapan-kecakapannya namun berlawanan dengan hukum dan bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat.

c. Teori-teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi

Teori-teori sosiologis mencari alasan perbedaan dalam angka kejahatan kejahatan di dalam lingkungan sosial.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 49.

Teori ini dapat dikategorikan dalam tiga kategori umum, yaitu :²⁰

1. *Strain Theories*

Theory Anomie dari Emile Durkheim.

Durkheim meyakini jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu sekumpulan norma akan merosot, di mana kelompok-kelompok akan terpisah dan dalam ketiadaan dalam satu sekumpulan aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan orang lain dengan tidak dapat diprediksi perilaku sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu dalam kondisi anonim. Durkheim memercayai bahwa hasrat manusia adalah tidak terbatas satu. Karena alam tidak mengatur batas-batas yang ketat untuk kemampuan manusia.

2. *Cultural Deviance Theories*

Teori ini juga disebut dengan teori-teori penyimpangan budaya. Ada tiga teori utama dari teori penyimpangan budaya ini, yaitu :

Social Disorganization Theory

Teori ini terfokus pada perkembangan disintegrasi nilai konvensional yang disebabkan industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, urbanisasi.

Adapun tokoh-tokoh yang terkenal di sini adalah:

1) W.I. Thomas dan Florian Znanieck

Dalam buku mereka yang berjudul *The Polish Peasant in Ueropa and America* menggambarkan pengalaman sulit yang di alami para petani

²⁰ *Ibid.* hlm. 56.

Polandia ketika mereka meninggalkan dunia lamanya yaitu pedesaan untuk menuju kota industri di dunia baru. Selain itu mereka menyelidiki asimilasi dari pada imigran dimana para imigran tua tidak begitu terpengaruh akan kepindahan itu meski berada di daerah kumuh, tetapi tidak demikian dengan generasi muda, mereka memiliki sedikit tradisi lama tetapi tidak terasimilasi dengan tradisi dunia baru.

2) Clifford Shaw dan Hendri Mckay

Dimana mereka menunjukkan bahwa angka tertinggi dari *delinquent* berlangsung terus di area yang sama dari kota Chicago meskipun komposisi etnis berubah. Penemuan ini membawa kesimpulan bahwa faktor yang paling menentukan adalah bukanlah etnisitas melainkan posisi kelompok adalah penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya.

a) *Culture Conflick Theory*

Menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norm* yang berbeda dan bahwa banyak *conduct norm* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan konvensional kelas menengah.

b) *Differential Association Theory*

Teori ini memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap antisosial serta pola tingkah laku kriminal.

3. *Social Control*

Teori Kontrol Sosial merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini berusaha menjelaskan kenakalan para remaja. Adapun yang dimaksud dengan deviasi primer adalah individu yang :

- 1) Melakukan deviasi secara periodik/kadang-kadang/jarang-jarang.
- 2) Melakukan tanpa diorganisasi.
- 3) Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar.
- 4) Pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

2. Teori Penegakan Hukum

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keturunan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial; malahan menurut Benedict S. Alper merupakan "*the oldest social problem*".²¹ Terhadap masalah kemanusiaan atau masalah

²¹ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 148.

kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.²²

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.²³

Selanjutnya penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakkan hukum perlu dikaji persoalannya. Konsep pemikiran yang di pakai yaitu penegakkan hukum sudah di mualai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau di ciptakan. Penegakkan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁴

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm. 149.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

kaidah yang mantap dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian²⁶. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁸

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

²⁶ *Ibid.* hlm. 6.

²⁷ *Ibid.* hlm. 7.

²⁸ *Ibid.* hlm. 7-8.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus di laksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu menjadi harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus di perhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*techtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).²⁹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang mau membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991. hlm 134.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.³⁰

E. Konsep Operasional

Konsep operasional atau Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau diteliti.³¹ Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan tesis agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan. Adapun konsep-konsep tersebut adalah :

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencari apa dan sebabnya dari kejahatan dan berusaha untuk memberantasnya.³²

Tindak pidana adalah suatu keadaan yang mengatakan sisi konkrit dengan kata lain bahwa tindak pidana merupakan perbuatan tingkah laku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³

Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.³⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka penulis meneliti mengenai analisis kriminologis atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm.8-9.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta : 1990, hlm. 132.

³² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 266.

³³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm: 55.

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak

wilayah hukum pengadilan negeri Pasir Pengaraian berdasarkan putusan perkara Nomor: 147/Pid.Sus/2016/PN.Prp, perkara Nomor. 373/Pid.Sus/2015/PN.Pbr, dan perkara Nomor: 149/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang kriminologis terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri Pasir Pengaraian.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, alasan untuk meneliti ini dikarenakan kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.³⁵ Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan.³⁶ Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Jenis Populasi	Responden
1	Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Yang Diwakilkan Hakim Ketua dalam perkara Nomor: 149/Pid.Sus/2016/PN.Prp	1
2	Korban kekerasan seksual	2
3	Pelaku Tindak Pidana kekerasan seksual	3
Jumlah		6

Sumber : Data Lapangan, 2016

Sehubungan dengan jumlah populasi tersebut maka dalam penelitian ini mempergunakan teknik sensus dikarenakan respondennya sedikit.

5. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai:

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm: 44.

³⁶ *Ibid*, hlm:119.

- a. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri Pasir Pengaraian.
 - b. Modus operandi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
 - c. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri Pasir Pengaraian.
2. Data Sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa:
- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - c. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

6. Alat Pengumpulan Data.

Untuk mempermudah data yang dipertanggung jawaban dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data berupa wawancara. Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses Tanya jawab secara tatap muka dengan responden, yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian penulis kumpulkan dan dklarifikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah. Setelah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya

dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undang berlaku.

8. Penarikan Kesimpulan.

Metode penarikan kesimpulan akhir secara deduktif yaitu dari keadaan yang umum kepada hal yang khusus. Yang termasuk dalam kesimpulan secara umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang terutang kedalam tinjauan kepustakaan sedangkan dalam kesimpulan yang khusus adalah peraturan perundang-undangan yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian.